

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan juga merupakan sebuah syarat sah untuk terbentuknya sebuah keluarga, bahkan orang yang melakukan pernikahan dinilai telah menyempurnakan setengah dari agamanya, karena dengan adanya pernikahan manusia telah menyelamatkan dirinya dari kejamnya syahwat dan hawa nafsu yang dimiliki oleh seluruh makhluk Allah Swt.

Pernikahan akan terlaksana jika masing-masing pasangan sudah memiliki kesiapan untuk membina dan membangun rumah tangga, dan tentunya hal tersebut harus disiapkan secara positif agar terwujud tujuan yang tulus dan bagus yang didasari niat yang ikhlas. Allah Swt. berfirman dalam surat An-nisa' ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya manusia telah diciptakan seorang diri yang gendernya adalah laki-laki dan kemudian diciptakan dari dirinya manusia yang bergender perempuan sebagai pasangannya dan dengan diciptakan berpasangan itulah bertujuan untuk memiliki keturunan yang banyak, tentu hal tersebut adalah sebuah rahmat dari Allah Swt kepada

umat manusia. Dan cara agar dapat memiliki keturunan dari pasangan tersebut harus melalui proses pernikahan.

Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhoi oleh Allah Swt. Dalam agama Islam, hal ini telah di atur secara nyata dan jelas, dan disebut dengan *Kafa'ah*.¹

Hukum islam juga mengedepankan dalam memilih pasangan hendaknya sangat berhati-hati dan teliti, Nabi pun menganjurkan dalam memilih jodoh hendaknya memerhatikan empat aspek, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw :²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه البخاري)

Maksud hadits yang telah diriwayatkan Abu Hurairah RA, bahwa Nabi Muhammad Saw. mengatakan seorang wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka beliau memerintahkan kita agar memilih karena agamanya, tentu hal tersebut akan membuat kita beruntung.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam hadits bahwa, Islam sudah memberikan kriteria-kriteria yang harus diperhatikan pada setiap

¹ H. Otong Husni Taufik, *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Islam), Volume 5, No. 02, 2017, h. 170

² Muhammad Ibn Ali As- Shawkani, *Nayl Al- Awtar*, Jilid 6, h. 119

kaum manusia sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, kriteria tersebut yaitu : 1) parasnya, paras merupakan pokok penting untuk keutuhan rumah tangga, karena setiap manusia memiliki selera yang berbeda maka hendaknya setiap manusia selalu yakin dan mengikuti hati nuraninya. 2) keturunannya, keturunan juga sangat diperhatikan, karena dengan mengetahui nasab pasangan yang akan dinikahi, akan berdampak terhadap keturunan rumah tangga itu sendiri. 3) hartanya, untuk masalah harta lebih tepatnya Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang bisa mengelola dan menjaga harta untuk kehidupan yang panjang. 4) agamanya (akhlak dan budi pekertinya), akhlak sendiri merupakan pokok utama untuk menjaga keharmonisan sebuah rumah tangga, dan akhlak juga yang akan berperan terhadap pendidikan anak-anaknya. Jika dilihat dari keempat kriteria yang telah diajarkan, maka penting kiranya untuk diamalkan agar sebuah rumah tangga utuh dan selalu hidup dalam keharmonisan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hancurnya sebuah rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Terlebih dari aspek agama, karena seseorang akan mudah menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw jika baik agamanya. Keharmonisan akan hadir jika setiap permasalahan yang datang dihadapi dengan akhlak yang baik, dan juga akan terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang yaitu perceraian.

Menurut *fuqaha'* dalam macam-macam *kafa'ah*, ulama madzhab berbedap pendapat terkait macam *kafa'ah*. Menurut madzhab Maliki,

kafa'ah ada dua macam yaitu : agama dan kondisi.³ Menurut madzhab Hanafi ada enam macam *kafa'ah*, yaitu : agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut mereka *kafa'ah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan pernikahan, seperti gila, kusta dan mulut yang berbau. Menurut madzhab Syafi'i ada enam macam *kafa'ah*, yaitu : agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan dan profesi.⁴ Menurut madzhab Hambali *kafa'ah* ada empat macam, yaitu : agama, profesi, nasab dan kemakmuran. Para ulama madzhab sepakat terkait *kafa'ah* dalam agama. Selain Imam Maliki, para ulama madzhab bersepakat terkait *kafa'ah* dalam kemerdekaan, nasab dan profesi. Madzhab Maliki dan Syafi'i bersepakat atas *kafa'ah* tentang selamat dari aib yang dapat menyebabkan adanya pilihan terkait persetujuan dan penolakan.⁵

Dari berbagai macam *kafa'ah* yang telah diuraikan diatas, banyak yang tidak terlalu mempermasalahkan tentang nasab. Demikian pula dengan KHI, KHI hanya menyatakan bahwa *kafa'ah* hanya ditinjau dari aspek keagamaannya.

Pada masyarakat Indonesia secara umum juga tidak menjadikan aspek- aspek *kafa'ah* sebagai pertimbangan pemilihan pasangan, namun hal yang terpenting dalam sebuah pernikahan adalah kesamaan Agama dan tentunya saling memiliki perasaan untuk bersatu membangun rumah tangga.

³ Wahbah Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2007) h. 219

⁴ *Ibid*, h. 222

⁵ *Ibid*, h. 223

Para habaib yang berada didaerah Bangil memiliki syarat dalam menikahkan putrinya, yaitu hendaknya yang menikahi anak perempuannya juga dari keturunan Nabi (habib), mereka mengatakan bahwa hukum pernikahan tersebut dilarang karena melanggar *kafa'ah* dan telah menyakiti hati Rasulullah SAW.⁶ mereka juga berpendapat bahwa nasab keturunan Nabi sangat mulia sehingga harus dijaga kemuliaannya.

Namun dizaman yang berkembang saat ini tak jarang kita menemui laki-laki non habib yang menikahi seorang syarifah yang secara hukum tetap sah dan KHI tidak mempermasalahkannya karena *kafa'ah* tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, namun menurut para habaib didaerah Bangil pernikahan tersebut melanggar *kafa'ah*. Tentu terdapat konsekuensi terhadap keturunannya, yang mana jika seorang syarifah menikah dengan laki-laki non habib, maka dapat dipastikan terputusnya nasab mulia kepada Nabi Muhammad Saw. sehingga anak yang dilahirkan bukan lagi termasuk sayyid, karena nasab seorang anak mengikuti ayahnya.

Sebagai contoh, peneliti pernah bertemu dengan salah seorang syarifah yang bersuamikan non habib, dan rumah tangganya sudah berjalan selama 22 tahun. Seorang syarifah tersebut juga mengetahui bahwa syarifah diberikan syarat khusus untuk hanya menikah dengan habib saja (*sekufu'* dalam nasab) namun menurut pandangan beliau tentang beberapa habib yang pernah mendatangi beliau bahwa para habib tersebut tidak memiliki kemampuan dalam membimbing rumah tangga baik secara materi maupun

⁶ Hasil wawancara peneliti kepada beberapa Habaib yang berada didaerah Bangil.

non-materi, sehingga beliau lebih memilih menikah dengan laki-laki non habib dari pada harus menunggu sampai menjadi perawan tua, hal tersebut juga dilandasi pengalaman ibundanya, ibunya adalah seorang syarifah yang menikah dengan habib, namun dalam pernikahan tersebut ada hal yang membuat ibunya trauma seakan hal tersebut tidak ingin terjadi terhadap anaknya, sehingga ibu tersebut menyuruh syarifah ini untuk menikah dengan laki-laki non habib agar mendapatkan kehidupan yang layak. Singkat cerita menurut syarifah tersebut jodoh sudah diatur oleh Allah SWT. Sehingga kita sebagai hamba hanya berharap untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik.

Banyak para habaib yang mengetahui hal tersebut dan menyuruh beliau untuk meminta cerai, karena para habaib mengatakan kepada beliau bahwa beliau telah menyakiti hati Rasulullah, namun beliau mengatakan kepada para habaib tersebut bahwa manusia berhak memilih jalan hidupnya dan beliau berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan beliau belum tentu menyakiti Rasulullah.

Dari kasus diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa syarifah tersebut memiliki pandangan terkait *kafa'ah* yang diterapkan oleh para habaib untuk putri-putrinya hendaknya perhatian terhadap *kafa'ah* jangan hanya kepada nasab saja namun, terhadap harta dan kemampuan juga harus dipertimbangkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait *Kafa'ah* pernikahan

antara syarifah dengan laki-laki non habib ini, peneliti juga tertarik untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan beberapa syarifah yang memilih menikah dengan laki-laki non habib, maka untuk memudahkan penelitian ini peneliti akan menulisnya dalam tesis yang berjudul “*Kafa’ah* dalam Pernikahan Beda Nasab Antara Syarifah dengan Laki-Laki Non Habib di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur : Analisis Sosial Budaya”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang diatas, maka untuk menyudutkan penelitian ini agar mudah dipahami, peneliti akan memfokuskan penelitian pada tesis sebagai berikut :

1. Bagaimana *kafa’ah* dalam pernikahan beda nasab antara syarifah dengan laki-laki non habib dalam perspektif habaib dan sosial budaya di Desa Raci Kecamatan Bangil ?
2. Bagaimana konsep *kafa’ah* yang diterapkan para habaib dalam pernikahan putra dan putrinya di Desa Raci Kecamatan Bangil ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis paparkan, maka penulis bertujuan dalam proposal tesis ini untuk mengkaji, sebagai berikut :

1. Mengkaji *kafa’ah* pernikahan beda nasab antara syarifah dengan laki-laki non habib dalam perspektif habaib dan sosial budaya di Desa Raci Kecamatan Bangil.

2. Mengkaji konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam dan yang diterapkan dalam pernikahan putra dan putrinya di Desa Raci Kecamatan Bangil.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari terlaksananya penelitian ini, agar dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Secara Teoritis

Harapan peneliti dalam Kajian atau penelitian ini agar dapat dijadikan sandaran, dan referensi serta rujukan untuk semua kalangan pihak khususnya bagi laki-laki non habib yang ingin mengkaji tentang hukum menikahi syarifah.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis, yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat ajam terhadap hukum menikahi syarifah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk lebih berhati-hati dalam memilih calon istri agar tidak melanggar aturan-aturan dalam *kafa'ah*.

E. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan ruang lingkup dan fokus penelitian ini, oleh karena itu akan dijelaskan secara operasional, yaitu :

1. ***Kafa'ah***

Kafa'ah adalah suatu kata yang diambil dari Bahasa Arab yang berarti kesetaraan, kesepadanan dan sejedoh.⁷ Adapun penjelasannya *kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesepadanan antara kedua calon pasangan hidup dalam hal ekonomi, sosial, moral agar tidak ada rasa berat bagi kedua mempelai untuk melaksanakan pernikahan. *Kafa'ah* sendiri merupakan salah satu faktor penyebab rukunnya sebuah rumah tangga, dan menjamin keselamatan seorang wanita dari kehancuran rumah tangga. Walaupun bukan menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan, akan tetapi Islam sangat menganjurkan penerapannya dalam pemilihan pasangan. Hak suatu *kafa'ah* berada ditangan wanita dan walinya, keserasian yang dirasa pun dapat menimbulkan masalah yang berkelanjutan, dan paling parahnya bisa terjadi sebuah perceraian, oleh karena itu wanita dan walinya berhak menentukan apakah dia menerima atau menolak jika tidak sesuai dengan *kafa'ah*.⁸

2. Pernikahan Beda Nasab

Merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh dua mempelai yang berbeda nasab. Adapun nasab dalam sebuah pernikahan termasuk *kafa'ah* menurut tiga Imam Madzhab selain Imam Maliki. Dalam sebuah pernikahan harapan dari setiap umat adalah meraih ridho Allah dan ridho Rasulullah. Oleh karena itu, wajib bagi setiap manusia untuk mentaati konsep-konsep dari syarat pernikahan dan memerhatikan *kafa'ah* agar mendapatkan

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Pustaka Progresif : Surabaya, 1997) h. 1216

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 96-97

kehidupan yang baik dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut utuh sampai melahirkan beberapa generasi..

3. Syarifah dan Laki-laki non habib.

Syarifah adalah perempuan keturunan Nabi Muhammad Saw. Asal mula silsilah ahlul bait diseluruh penjuru dunia adalah berasal dari cucu Nabi Muhammad Saw dari pernikahan anak beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam hal ini ada kekhususan yang dimiliki Nabi Muhammad Saw, biasanya keturunan akan bernasab kepada ayahnya namun didalam keluarga Nabi Muhammad, cucu beliau yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein bernasabkan ibundanya yaitu Sayyidah Fatimah, hal ini pernah dijelaskan oleh Imam Asy-Syuyuti dalam kitab Al-Jami' As-Shogir Juz 2 halaman 92 bahwasannya Nabi Muhammad Saw bersabda :

كُلُّ بَنِي آدَمَ يَنْتَمُونَ إِلَى عَصْبَةِ إِلاَ وَلاَ فَاطِمَةَ ، فَأَنَا وَلِيهِمْ وَأَنَا عَصْبَتُهُمَا
(رواه الطبرانی و أبو يعلى)

Dalam Hadits tersebut Nabi Muhammad mengatakan bahwa setiap Bani Adam mempunyai ikatan keturunan dari ayah, kecuali anak-anak Fatimah, beliau menyatakan bahwa beliau adalah ayah mereka serta asobah mereka (Hadits di atas telah diriwayatkan oleh Imam At-Thobaroni dan Abu Ya'la)

4. Marga/Gelar Para Habaib

Adapun terkait dengan gelar-gelar yang sering kita dengar, itu disebabkan karena tiga faktor, yaitu : *pertama*, karena julukan contohnya Al-Haddad (tukang besi karena kuat), Al-Idrus (singa karena tegas), Al-

Jufry (anak kesayangan karena berbadan gemuk), Al-Attas (orang yang suka bersin), As-Segaf (pengayom para wali). *Kedua*, disandarkan dengan nama tempat, contohnya seperti Aidid dan Maulakhela, kedua gelar tersebut merupakan nama kota di Hadhromaut. *Ketiga*, berkaitan dengan nama besar keluarga leluhurnya contohnya Bin Yahya, Bin Agil, Baharun.⁹ Sedangkan laki-laki non habib, merupakan orang awam yang tidak bernasab kepada Rasulullah.

F. Penelitian Terdahulu

Sebab terwujudnya minat dalam penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang melandasi latar belakang permasalahan yang peneliti paparkan, sebagai berikut :

1. Ummi Salami dan Abidah, “*Persepsi Syarifah Di Hidayatullah Balikpapan Tentang Syarifah Yang Menikah Dengan Laki-Laki Non Sayyid*” (Jurnal Ulumul Syar’i, Vol. 09, No. 01, Juni 2020). Dari hasil penelitian ini didapati dua persepsi dalam hal pernikahan berbeda nasab antara Syarifah dengan laki-laki non habib. Persepsi yang pertama mengatakan bahwa Syarifah boleh menikah dengan laki-laki non habib dikarenakan pernikahan tersebut tidak ada pelarangannya dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits namun lebih mengutamakan pada ketaqwaannya, adapun persepsi kedua menyatakan bahwa pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib tidak diperbolehkan dan jelas tidak disetujui, karena akan menjadi sebab terputusnya nasab mulia yang dimiliki oleh syarifah tersebut.

⁹. Hasil Interview Peneliti dengan salah satu tokoh Habaib.

2. Muhammad Ridwan dan Hamza Hasan, “*Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar*”, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, Vol. 02, No. 01, Januari 2021). Di dalam penelitian ini, masyarakat di wilayah tersebut sangat mencintai Nabi beserta kerabat dan keluarganya, sehingga mereka bersepakat bahwa hukum menikah antara syarifah dengan laki-laki biasa tidak diperbolehkan, walaupun tidak ada dalil yang menyatakan secara tegas dalam pelarangan pernikahan tersebut. Hasil wawancara peneliti dalam penelitiannya tentang kasus pernikahan antara syarifah dengan laki-laki biasa yang sudah terjadi, para ahlul bait di desa Pambusuang sangat menyangkan kejadian tersebut, karena syarifah yang notabene memiliki keistimewaan dengan nasab yang mulia rela dan ridho untuk mengugurkan *kafa'ahnya*. Meninjau hukum dari berbagai madzhab terkait *kafa'ah*, hanya Imam Ahmad bin Hambal yang sangat tegas terkait pernikahan syarifah dengan laki-laki biasa, bahkan beliau menyatakan bahwa pernikahannya tidak sah karena melanggar *kafa'ah* sedangkan *kafa'ah* sendiri didalam madzhab beliau termasuk salah satu syarat sah perkawinan.
3. Nurul Fattah. “*Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta*” (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 06, No. 02, 2013). Didalam penelitian ini dapat dikaji bahwa hukum pernikahan yang dilakukan oleh syarifah dengan laki-laki non sayyid adalah tidak diperbolehkan, karena hal itu berkaitan dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* sendiri merupakan kesetaraan gender, artinya jika seorang manusia ingin menikah maka hendaknya dalam memilih pasangan untuk memilih

pasangan yang setara bukan yang lebih rendah, namun jika hal tersebut memang memberikan dampak dan manfaat yang signifikan maka diperbolehkan. Adapun dari data yang terdapat dari pembahasan dan kajian penulis, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan : *pertama*, menurut mayoritas habaib Rabithah Alawiyah Yogyakarta, syarifah harus menikah dengan sayyid/habib karena mereka *sekufu'* sebagai keturunan Rasulullah Saw dan bagi mereka anak cucu Nabi Muhammad Saw memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki orang biasa. Oleh karena itu, *kafa'ah* nasab sangat diutamakan oleh para ahlul bait Rabithah Alawiyah Yogyakarta. *Kedua*, larangan pernikahan yang disebabkan karena adanya *kafa'ah*, secara hukum Islam tidak dapat dibenarkan, karena *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya pernikahan, tetapi menjadi pertimbangan dan anjuran dalam memilih pasangan. Artinya, dalam hal ini adanya *kafa'ah* atau tidak, pernikahan akan tetap sah dengan syarat walinya dan wanita yang dinikahi ridho dengan pernikahannya, namun *kafa'ah* bisa menjadi syarat sah pernikahan dan menjadi sebuah penghalang sebuah pernikahan tatkala wali atau wanita yang ingin dinikahi tidak ridho. Artinya syarifah dibolehkan untuk menikah dengan laki-laki non sayyid dengan syarat walinya dan wanita syarifah tersebut ridho. *Ketiga*, jika seorang syarifah menikah dengan laki-laki non sayyid maka dalam penerapan nasab anak yang dihasilkan oleh pernikahan tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi para habib/sayyid, mereka boleh dan berhak untuk menikah dengan siapapun dan

anak keturunannya dapat dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebab, nasab seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya.¹⁰

4. Fathurrahman Azhari, Zainal Muttaqin, Sulaiman Kurdi “*Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar*” (Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 01, No. 02, Juli-Desember 2013). Dalam penelitian ini mengkaji tentang motivasi larangan bagi wanita syarifah menikahi laki-laki non habib, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menemukan variable-variabel yang dipertimbangkan oleh para habib dan syarifah untuk menjadi motivasi dan akibat yang timbul dari penerapan *kafa'ah* kemuliaan nasab, melestarikan nasab, dan memelihara nasab, adapun akibat dari penerapan hal tersebut berdampak pada kehidupan social dan pada kehidupan budaya diantaranya : 1) Banyak wanita syarifah tidak menikah, 2) Perkawinan tidak dihadiri oleh keluarga, 3) Dibedakan dalam hubungan keluarga, 4) Hubungan nasab terputus kepada Rasulullah SAW., 5) Tidak berhak memakai gelar habib atau syarifah.

Dari keempat penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non habib menjadi fenomena didalam masyarakat bahkan ada yang menganggap biasa saja dikarenakan tidak adanya dalil secara tegas yang melarang pernikahan tersebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Padahal dari segi adab kepada Rasulullah dalam menyayangi anak cucunya sudah jelas bahwa dengan

¹⁰ Nurul Fattah. “*Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta*” (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 06, No. 02, 2013) h. 142

menjaga dan mencintai keturunan Rasulullah adalah permintaan dari Rasulullah Saw. Setelah di pahami terkait penelitian terdahulu, maka penelitian yang di teliti ini terdapat perbedaan dari segi social budaya terkait adat pernikahan syarifah..

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini agar mudah dipahami, maka penulis akan menyusun dan menguraikan terkait pembahasan-pembahasan secara terperinci dan komperhensif, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang berisikan Latar belakang, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Definisi operasional, Penelitian terdahulu, Kajian teori, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori yang membahas terkait Rukun dan Syarat sahnya pernikahan, konsep-konsep *kafa'ah* yang terdiri dari pendapat Imam Madzhab, Kalangan Ahlul Bait dan KHI.

Bab III Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian serta pendekatannya, sumber data, dan analisis data.

Bab IV Pemaparan data yang diperoleh dari hasil penelitian terkait pendapat Habaib di desa Raci akan Hukum Pernikahan Berbeda Nasab Antara Syarifah dengan Laki-laki non habib.

Bab V Penutup, yaitu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta penyajian beberapa saran-saran.